



TINJAUAN DAN ANALISIS HUKUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA USAHA BERSAMA DALAM PERKAWINAN

Syarifuddin Sahid*

Institut Agama Islam Al-Amanah Jenepono

E-mail: sahidawing@gmail.com

Abstrak

Banyak perkawinan yang harus berakhir dengan perceraian, persoalan mengenai harta bersama sering terjadi antara mantan suami dan mantan istri. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif. Responden dalam penelitian yaitu pelaku perceraian dan hakim di pengadilan Agama Klaten dan Pengadilan Negeri Surakarta. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu : (1) persamaan saat pengajuan gugatan harta bersama dari Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, bahwa pembagian harta bersama dalam perkawinan dilakukan setelah ada putusan perceraian. (2) Perbedaan menurut KHI berdasarkan pada Pasal 97 harta bersama setelah perceraian dibagi rata, masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian antara suami dan isteri sama. Sedangkan menurut KUHPerdata pembagian dapat dilakukan atas bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat. (3) Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama menurut KHI ada dua yaitu dasar musyawarah dan keadilan..

Keywords: Perceraian, Harta Bersama, Pengadilan Agama

Abstract

Many marriages end in divorce, and issues regarding joint assets often arise between ex-husbands and ex-wives. The type of research used is descriptive qualitative. The approach method in this research is a normative legal approach. Respondents in the research were the divorce perpetrators and judges at the Klaten Religious Court and the Surakarta District Court. The conclusions in this research are: (1) similarities when filing a lawsuit for joint assets from the Religious Court and the District Court, that the division of joint assets in a marriage is carried out after a divorce decision is made. (2) The difference according to the KHI is based on Article 97, joint assets after divorce are divided equally, each $\frac{1}{2}$ part between the husband and wife is the same. Meanwhile, according to the Civil Code, the division can be carried out based on evidence submitted by the plaintiff and defendant. (3) The basis for the judge's consideration in deciding the case of the division of joint assets according to the KHI is twofold, namely the basis of deliberation and justice.

Keywords: Divorce, Joint Property, Religious Court

PENDAHULUAN

Dewasa ini, kehidupan masyarakat sangat sering diwanai dengan masalah pertentangan hukum. Khususnya masalah harta bersama yang dialami oleh suami istri yang menghadapi perceraian. Masalah ini banyak menyita perhatian berbagai kalangan terlebih media massa, ulama dan masyarakat pada umumnya terutama artis dan pejabat yang sering di blow-up oleh media dan menjadi konsumsi public. Sesuai dengan latar belakang penulisan makalah ini, berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia, harta gono-gini itu diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kitab undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi hukum Islam(KHI). Pengaturan harta gono-gini diakui secara hukum termasuk dalam hal pengurusan, penggunaan dan pembagiannya.

Ketentuan harta bersama juga diatur dalam hukum Islam meskipun secara umum dan mendasar tidak diakuinya pencampuran harta kekayaan suami istri (Dalam hukum Islam), ternyata setelah dianalisis yang tidak bisa dicampur adalah harta bawaan dan harta perolehan. Hal ini sama halnya dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum positif, bahwa kedua macam harta itu harus terpisah.

Pengertian Harta Bersama

Sebelum sampai kepada pembicaraan harta benda perkawinan, sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti perkawinan itu sendiri. Karena pengertian perkawinan dalam tatanan hukum mempunyai akibat langsung terhadap harta benda dalam perkawinan. Pasal I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Kompilasi hukum Islam di Indonesia menyatakan: "perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Kekayaan duniawi inilah yang disebut "harta perkawinan", "harta keluarga" ataupun "harta bersama".

Harta bersama merupakan salah satu macam dari sekian banyak harta yang dimiliki seseorang. Dalam kehidupan sehari-hari harta mempunyai arti penting bagi seseorang karena dengan memiliki harta dia dapat memenuhi kebutuhan hidup secara wajar dan memperoleh status sosial yang baik dalam masyarakat. Arti penting tersebut tidak hanya dalam segi kegunaan (aspek ekonomi) melainkan juga dari segi keteraturannya, tetapi secara hukum orang mungkin belum banyak memahami aturan hukum yang mengatur tentang harta, apalagi harta yang didapat oleh suami istri dalam perkawinan.

Secara bahasa, harta bersama adalah dua kata yang terdiri dari kata harta dan bersama. Menurut kamus besar bahasa Indonesia "harta dapat berarti barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan dan dapat berarti kekayaan berwujud dan tidak berwujud yang bernilai. Harta bersama berarti harta yang dipergunakan (dimanfaatkan) bersama-sama.

Sayuti Thalib dalam bukunya hukum kekeluargaan di Indonesia mengatakan bahwa: "harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan". Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa perkawinan.

Pengertian tersebut sejalan dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

- a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
- b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam pasal I huruf f: "Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun".

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.



Ruang Lingkup Harta Bersama

Ruang lingkup harta bersama, mencoba memberi penjelasan bagaimana cara menentukan, apakah suatu harta termasuk atau tidak sebagai obyek harta bersama antara suami istri dalam perkawinan. Memang benar, baik pasal 35 ayat (1), Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 maupun dalam Kompilasi Hukum Islam telah Menentukan segala harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menurut hukum menjadi harta bersama.

Gambaran ruang lingkup harta bersama dalam suatu perkawinan, diantaranya adalah sebagai berikut:

a. **Harta Yang Dibeli Selama Perkawinan**

Patokan pertama untuk menentukan apakah suatu barang termasuk obyek harta bersama atau tidak, ditentukan pada saat pembelian. Setiap barang yang dibeli selama perkawinan, harta tersebut menjadi obyek harta bersama suami istri tanpa mempersoalkan apakah suami atau istri yang membeli, apakah harta tersebut terdaftar atas nama suami atau istri dimana harta tersebut terletak. Apa saja yang dibeli selama perkawinan berlangsung otomatis menjadi harta bersama. Tidak menjadi soal siapa diantara suami istri yang membeli. Juga tidak menjadi masalah atas nama suami atau istri harta tersebut terdaftar. Juga tidak peduli apakah harta itu terletak dimanapun. Yang penting, harta tersebut dibeli dalam masa perkawinan, dengan sendirinya menurut hukum menjadi obyek harta bersama.

b. **Harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama.**

Patokan untuk menentukan sesuatu barang termasuk obyek harta bersama, ditentukan oleh asal usul uang biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun sesudah terjadi perceraian. Misalnya suami istri selama perkawinan berlangsung mempunyai harta dan uang simpanan, kemudian terjadi perceraian. Semua harta dan uang simpanan dikuasai suami dan belum dilakukan pembagian. Dari uang simpanan tersebut suami membeli atau membangun rumah. Dalam kasus yang seperti ini, rumah yang dibeli atau dibangun oleh suami sesudah terjadi perceraian, namun jika uang pembelian atau biaya pembangunan berasal dari harta bersama, maka barang hasil pembelian atau pembangunan yang demikian tetap masuk kedalam obyek harta bersama.

c. **Harta Yang Dapat Dibuktikan Dan Diperoleh Selama Perkawinan**

Patokan ini sejalan dengan kaidah hukum harta bersama. Semua harta yang diperoleh selama perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama. Namun kita sadar bahwa dalam sengketa perkara harta bersama, tidak semulus dan sesederhana itu. Pada umumnya, pada setiap perkara harta bersama, pihak yang digugat selalu mengajukan bantahan bahwa harta yang digugat bukan harta bersama, tetapi harta pribadi. Hak pemilikan tergugat bisa dialihkannya berdasarkan atas hak pembelian, warisan atau hibah. Apabila tergugat mengajukan dalih yang seperti itu, patokan untuk menentukan apakah suatu barang termasuk harta ditentukan oleh kemampuan dan keberhasilan penggugat membuktikan bahwa harta-harta yang digugat benar-benar diperoleh berlangsung, dan uang pembeliannya tidak berasal dari uang pribadi.

d. **Penghasilan Harta Bersama dan Harta Bawaan**

Penghasilan yang tumbuh dari harta bersama atau berasal dari harta bersama akan menjadi harta bersama. Akan tetapi, bukan hanya yang tumbuh dari harta bersama yang jatuh

menjadi obyek harta bersama diantara suami istri, namun juga termasuk penghasilan yang tumbuh dari harta pribadi suami istri akan jatuh menjadi obyek harta bersama.

e. Segala Penghasilan Pribadi Suami Istri

Segala penghasilan suami atau isteri, baik yang diperoleh dari keuntungan masing-masing ataupun hasil perolehan pribadi sebagai pegawai menjadi yurisdiksi harta bersama suami atau isteri. Jadi sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami atau istri tidak terjadi pemisahan, maka dengan sendirinya terjadi penggabungan ke dalam harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami atau istri ini terjadi demi hukum, sepanjang suami atau istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Jenis-Jenis Harta Bersama

Kalau memperhatikan asal usul harta yang didapat suami istri dapat disimpulkan dalam tiga sumber:

- a. Harta masing-masing suami istri yang telah dimilikinya sebelum kawin baik diperolehnya karena mendapat warisan atau usaha-usaha lainnya, disebut sebagai harta bawaan.
- b. Harta masing-masing suami istri yang diperolehnya selama berada dalam hubungan perkawinan, tetapi diperoleh bukan karena usaha mereka bersama-sama maupun sendiri-sendiri, tetapi diperolehnya karena hibah, warisan, ataupun wasiat untuk masing-masing.
- c. Harta yang diperoleh setelah mereka berada dalam hubungan perkawinan atas usaha mereka berdua atau salah satu pihak dari mereka disebut harta pencaharian.

Harta bersama yang dimiliki suami istri dari segi hukum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 dan Pasal 36 sebagai berikut :

Pasal 35:

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- 1) Mengenai harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- 2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri”.

Adapun jenis-jenis harta bersama di dalam pasal 91 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan sebagai berikut:

- 1) Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.



- 2) Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga.
- 3) Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.
- 4) Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak yang lainnya.

Menurut ketentuan dalam Pasal 100 dan Pasal 121 persatuan harta kekayaan meliputi : “harta kekayaan suami dan isteri, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, yang sekarang maupun yang kemudian, termasuk juga yang diperoleh dengan cuma-cuma (warisan, hibah); segala beban suami dan istri yang berupa hutang suami dan isteri, baik sebelum maupun sepanjang perkawinan”.

Memperhatikan pasal 91 KHI di atas bahwa yang dianggap harta bersama adalah berupa benda milik suami istri yang mempunyai nilai ekonomi dan nilai hukum, yaitu mempunyai nilai kegunaan dan ada aturan hukum yang mengatur. Harta bersama dapat berupa benda berwujud yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak serta harta bersama dapat berbentuk surat-surat berharga dan harta bersama dapat berupa benda tidak berwujud berupa hak dan kewajiban.

Ketentuan Hukum Tentang Harta Bersama

Sebagaimana telah dibahas di bab sebelumnya, harta bersama diatur dalam hukum positif, baik Undang-Undang Perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami istri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Dalam ketentuan pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami isteri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau isteri.

Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta gono-gini yang menjadi milik bersama suami isteri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau isteri.

Diikutinya sistem hukum adat oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hukum nasional adalah sebagai konsekwensi dari politik hukum Indonesia yang telah menggariskan bahwa pembangunan hukum nasional haruslah berdasarkan hukum adat sebagai hukum kepribadian bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

KESIMPULAN

Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan diluar hadiah atau warisan.

Ruang lingkup harta bersama seperti yaitu harta yang dibeli selama perkawinan, harta yang dibeli dan dibangun sesudah perceraian yang dibiayai dari harta bersama, harta yang dapat dibuktikan dan diperoleh selama perkawinan, penghasilan harta bersama dan harta bawaan, dan segala penghasilan pribadi suami isteri.

Harta bersama diatur dalam hukum positif, baik undang-undang perkawinan maupun KHI. Dengan demikian, segala urusan yang berkenaan dengan harta bersama didasari kedua sumber hukum positif tersebut. Sebagai contoh, jika pasangan suami isteri ternyata harus bercerai, pembagian harta bersama mereka harus jelas didasari pada ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum positif tersebut.

Hukum Islam tidak mengatur tentang harta bersama dan harta bawaan kedalam ikatan perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya hak milik pria atau wanita serta maskawin ketika perkawinan berlangsung.

REFERENSI

Abdurrahman. *Kopilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

Wignjodipoero Soerodjo. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1995.

Mahmudin, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi kedua. Jakarta : Balai pustaka, 1995.

Yahya Harahap. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Sinar Grafika, 2003.

Soemiati. *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1997.

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Afandi, Ali. *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1997.

Hilman, Hadi Kusuma. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung : Mandar Maju, 2007.

Happy Susanto. *Pembagian Harta Gono_Gini*.